

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN
YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Penelitian Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

KARTIKA CHANDRA KIRANA

NIM. 1900874201208

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Kartika Chandra Kirana
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201208
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN
YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Jambi, 28 Januari 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama

(Hj. Maryati, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua

(Dedy Syaputra, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Chandra Kirana
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201208
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupu di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 28 Januari 2023



Kartika Chandra Kirana

NIM. 1900874201208

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : KARTIKA CHANDRA KIRANA
N.I.M : 1900874201208
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN
YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 10.30-12.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Hj. Maryati, S.H.,M.H)

(Dedy Syaputra, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, 28 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : KARTIKA CHANDRA KIRANA
N.I.M : 1900874201208
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN
YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 10.30-12.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua	
H.M. Chairul Idrach, M.H	Penguji Utama	
Hj. Maryati, S.H.,M.H	Anggota	
Dedy Syaputra, S.H.,M.H	Anggota	

Jambi, 28 Januari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah, SWTatas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Penipuan Yang Berkedok Arisan Online DI Wilayah Hukum Polresta Jambi”. Adapun, pembuatan Skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kelulusan dalam rangka mencapai gelar Sarjana (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

Dalam penyusunan Skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Herri, M.B.A. Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum, Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. IbuHj. Maryati, SH.,MH, Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dedy Syaputra, S.H.,M.H, Pembimbing Kedua sekaligus Dosen Pembimbing Akademikdalam penulisan skripsi ini.
7. Ipda Junaidi,S.HKepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) KepolisianResor Kota Jambi.
8. Brigadir Prasetyo Utomo,S.HPenyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) KepolisianResor Kota Jambi

9. Brigadir Teguh Santiko,S.HPenyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter)
KepolisianResor Kota Jambi
10. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar, yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Kepada orang tua penulis Bapak Andrisuchandra dan Ibu Ponco Rini Endah Wardaniyang senantiasa mendidik penulis sedari kecil hingga penulis dapat mencapai hasil yang membanggakan saat ini.
12. Kepada Abang Penulis Cakra Chandraca, S.H dan adik Permaysuari Chandra Ayu dan Irene Chandra Kirana, yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian selanjutnya.

Jambi,September 2022

Hormat Penulis,

Kartika Chandra Kirana

NIM. 1900874201208

Abstrak

Tindak Pidana Penipuan sangatlah sering terjadi dimasyarakat, berbagai macam hal cara yang dilakukan dalam tindakan penipuan. Salah satunya adalah dengan cara arisan. Secara kasat mata arisan berkembang pesat di dalam masyarakat serta merupakan hal yang paling populer, sehingga mencuri perhatian banyak orang yang pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang bertujuan menghimpun dana guna diadakannya arisan, Namun di jaman era modern sekarang arisan berkembang pesat, berbagai macam bentuk arisan yang diciptakan masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi keluarga pada umumnya. Motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online terlebih dahulu diawali dengan dilakukannya oleh penyidik Kepolisian bersamadengan Pejabat PNS di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui hasil penyidikan itu akan didapati pelaku tindak pidana (tersangka) dan juga akan diketahui modus-modus dari penipuan yang dilakukan, yang salah satunya ialah dengan modus arisan online dan Upaya penegakan hukum Polresta Jambi terhadap kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Kota Jambi, yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka tindak pidana jenis penipuan berkedok arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (preventif) dan tahap penindakan (refresif).

Kata Kunci: penipuan, arisan, online

ABSTRACT

Crimes is often occurs in the society farud, assortment of things a committed in ction fraud. Social gathering is by way of. in the fast growing head social gathering within community and is most popular, so steal attention many people in party of at the end from to raised funds social gathering safety, But in the modern era now Social gathering the growing, Various forms that has created a society that seeks to improve the economic system a normal family, A mode of the criminal deception by arisan online first started by doing by police investigators from police with officials PNS In the field of information and electronic transaction in accordance with article 43 paragraph (5) The constitution number 19 year 2016, Through the results of that investigation will observe the perpetrator of a felony (suspects) and also will be known modus-modus from fraud carried out, One of which are arisan mode of online and law enforcement Polresta Jambi Against fraud cases pretend social gathering online in the jurisdiction the city of jambihich is based on the role of law enforcemen police resor of jambi's city, Then a felony kind of mode of social gathering can be taken against online fraud, Law enforcement who carried out by the policethe Traveled through two, which is the prevention, And the enforcemen.

Keywords: *Fraud, social gathering, Online*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1. Tujuan Penulisan	6
2. Manfaat Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoretis	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	17
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
D. Pertanggungjawaban Pidana	22
E. Kemampuan Bertanggungjawab.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM <i>CYBER CRIME</i>	31
A. Pengertian Cyber Crime	31
B. Jenis-Jenis Cyber Crime	33


C. Pengaturan Tentang Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia	35
--	----

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA

JAMBI	37
A. Dasar Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi Dalam Menindak Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Online	37
B. Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi Dalam Penyelesaian Kasus Penipuan Dengan Modus Arisan Online	44

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	58
Daftar Pustaka	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat telah memanfaatkan teknologi untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari salah satunya teknologi informasi dan teknologi komunikasi seperti telepon seluler, internet, media elektronik dan media lainnya yang banyak dipergunakan di semua kalangan masyarakat.¹ Teknologi informasi juga telah mengubah perilaku kehidupan manusia dan menyebabkan terjadinya juga perubahan budaya, ekonomi, sosial, serta kerangka-kerangka hukum yang berlangsung dengan sangat cepat.

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya pada dunia komunikasi dan informasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti bagi kehidupan manusia.²

Dengan berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman, arisan yang awalnya berjalan secara konvensional atau secara langsung, arisan pun

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara-Cyber Crime*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 31.

²Jurgenirgo, *Berbagi Cerita*, <https://jurgenirgo.wordpress.com/2016/10/12/manfaatteknologi-informasi-dan-komunikasi/> Diakses pada Hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022

ikut berkembang dan sekarang sudah ada yang dilakukan secara *online* atau yang biasa disebut arisan *online*.

Di Indonesia, arisan sudah menjadi budaya. Sebab arisan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antara manusia. Arisan menjadi salah satu ide yang sangat kreatif dikalangan masyarakat termasuk untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga semua dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan cara yang sangat sederhana seperti menabung mereka dapat menikmati hasil dari apayang mereka lakukan.

Arisan *online* yang berlangsung menggunakan sosial media biasanya menggunakan aplikasi *instagram, facebook, whatsapp* dan media sosial lainnya. Cara bergabung pada arisan *online* ini yaitu seseorang yang membuat dan memulai biasanya disebut sebagai *owner, owner* membuat grup di media sosial dan kemudian mengundang orang-orang yang mau ikut bergabung dalam arisan tersebut. Dalam arisan konvensional atau arisan yang biasanya diikuti oleh mereka yang sudah saling mengenal dan dana yang dikumpulkan langsung pada saat arisan dilakukan, hal ini berbeda dengan arisan *online*, yang rata-rata diikuti oleh orang-orang yang tidak saling mengenal dan dana yang harus dikumpulkan melalui transfer antar bank. Oleh karena itu hal ini banyak terjadi penipuan yang dilakukan dalam arisan *online* ini, maka banyak

owner yang menggunakan pegiat sosial media atau biasa disebut selebgram untuk menarik perhatian orang-orang untuk ikut bergabung menjadi member dalam arisan *online* tersebut.

Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian bohong ataupun fiktif bahkan secara berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk.³ Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Masalahnya adalah banyak masyarakat luas yang tidak mengetahui modus apa saja yang digunakan oleh penipu dalam melakukan penipuan.⁴

Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau smartphone melalui aplikasi seperti *whatsapp*, *instagram*, *facebook* dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan *online* yang telah banyak memakan korban.⁵ Untuk menarik minat, pelaku arisan *online* kerap menjanjikan imbal hasil atau keuntungan melimpah yang membuat para peserta tergiur untuk mengikutinya dan pada

³Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online, *Supremasi Jurnal Hukum Vol. 04 No.1*, hlm. 78

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*, hlm. 79

akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang harusnya didapatkan melalui arisan online tidak segera diberikan. Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, yang mengatakan:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipumuslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmeyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidanapenjara paling lama empat tahun.”

Namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikarenakan arisan tersebut dilakukan secara online terdapat ketentuandalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi TekhnologiElektronik dalam pasal 28 ayat 1 menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dantapa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkankerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dalam arisan tidak selalu mengalamikelancaran seperti yang diharapkan. Adakalanya dipihak anggota atau penerimauang yang dengan

sengaja melakukan tindak pidana penipuan. Adapun faktor-faktor korban tertarik arisan *online* menurut Amstrong, Kotler dan Da Silva disebabkan 3 faktor, yaitu:

1. faktor sosial yang didalamnya terdapat kelompok, pengaruh keluarga, dan lingkungan,
2. faktor personal yang didalamnya terdapat situasi ekonomi, konsep sendiri, usia, dan pekerjaan,
3. faktor psikologi yang didalamnya terdapat motivasi, pemahaman, kepercayaan dan cara berpikir,
4. faktor kultural yang didalamnya terdapat cabang kebudayaan dan kelas sosial.

Terjadinya kasus tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* di wilayah Kota Jambi, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Hal-hal semacam inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya cerminan kinerja Kepolisian ditengah masyarakat, apakah kepolisian bekinerja baik dimasyarakat atau sebaliknya. Masyarakat yang tinggal di Kota mempunyai modernisasi dalam pengembangan bagaimana mencari berbagai macam cara agar bisa mendapatkan penghasilan, baik melalui cara yang baik maupun cara yang melanggar aturan hukum. Penegakan maupun pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian haruslah konkret dan benar-benar dapat

ditegakkan, sehingga hal-hal yang menjadi tujuan terbentuknya hukum dan jaminan kesejahteraan dapat terbentuk ditengah masyarakat.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menindak pelaku penipuan dengan modus arisan online?
2. Bagaimana penegakan hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penyelesaian kasus penipuan dengan modus arisan online?

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menindak pelaku penipuan dengan modus arisan online.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penyelesaian kasus penipuan dengan modus arisan online.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Penipuan Yang Berkedok Arisan Online Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

2. Pelaku Kejahatan

Pelaku Kejahatan adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.⁷

3. Penipuan

Pasal 378 KUHP mengatakan Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21

⁷I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.57.

4. Berkedok

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berkedok adalah memakai kedok untuk menutup muka dsb, bertopeng, melakukan sesuatu sbg penutup maksud sebenarnya, menggunakan sesuatu sbg alat untuk menutupi diri.

5. Arisan online

arisan online adalah kegiatan mengumpulkan uang, untuk memutar sistem keuangan mereka sehingga semua dapat menikmati hasilnya walau menggunakan jangka waktu dan dengan carayang sangat sederhana seperti menabung yang dilakukan menggunakan perantara media sosial sebagai penghubung antar anggota.⁸

6. Polresta Jambi

Polresta Jambi merupakan singkatan dan Kepolisian Resor Kota Jambi, yang sebelumnya bernama Poltabes Jambi (Kepolisian Kota Besar Jambi). Perubahan nama tersebut menyusul turunnya Surat Keputusan (SKEP) Kapolri Nomor 366/VI/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu butirnya keputusan tersebut adalah menyangkut perubahan Poltabes menjadi Polresta.

⁸<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2110>, diakses pada tanggal 30 Agustus

Kemudian dari hasil Keputusan Kapolri Nomor : Kep/395/VI/2010, tentang tipe organisasi kepolisian, tipe Polres di jajaran Polda Jambi terjadi perubahan yaitu Poltabes (tipe A) menjadi Polresta dan 9 Polres tipe BI dan B2 menjadi Polres. Lalu mengacu dari keputusan Kapolri Nomor: Kep/397/VI/2010, tentang nomenklatur organisasi kepolisian, satuan jajaran Polda Jambi terjadi perubahan nomenklatur yaitu Poltabes Jambi menjadi Polresta Jambi".⁹

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum.

1. Teori penegakan hukum

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

⁹Bid Humas Polda Jambi, *Majalah Siginjai Media Informasi Polda Jambi*, edisi 10 Tahun XII Oktober 2010, hlm. 7.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 35

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹¹

¹¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm 23

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Wilayah yang dijadikan sasaran penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris yakni: Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan

ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹²

3. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan dasar hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dalam menindak pelaku penipuan dengan modus arisan online, penegakan hukum Kepolisian Resort Kota Jambi dalam penyelesaian kasus penipuan dengan modus arisan online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

a. Observasi

observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.

¹²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

b. Wawancara

yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden yaitu Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) dan anggota Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

c. Studi Dokumen.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku pustaka yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari mempelajari buku-buku itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teknik penarikan sample

Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak

terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Satu, Pendahuluan : Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum : Dalam bab ini berisikan tentang uraian yang akan memuat penjelasan tentang tentang tindak pidana dan bentuk-bentuk tindak pidana.

Bab Tiga, Tinjauan Umum : Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian Penipuan, dan cyber crime.

Bab Empat, Pembahasan : Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan di uraikan tentang dasar hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menindak pelaku penipuan dengan modus arisan online dan penegakan hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam penyelesaian kasus penipuan dengan modus arisan online.

Bab Lima, Penutup : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saranyang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹³

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. RTresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 dalam pasal 14 ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

¹³C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37.

4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.¹⁴

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁵ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁶

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67.

¹⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.13.

¹⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.¹⁷

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana.¹⁸ Tingkah laku

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*, hlm. 83

dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.¹⁹

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

¹⁹*Ibid*

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materi delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam

kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan

ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi²¹

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.²²

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada

²⁰Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 101

²¹*Ibid*, hlm. 102.

²²*Ibid*

pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.²³

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas *delik komisi (commission act)*, dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap

²³*Ibid*

perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas *delik biasa* dan *delik kualifikasi*. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminalesponsibility*, atau *crimial liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk

kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

1. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
2. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya);
3. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
2. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁴

E. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedak-

²⁴E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 24.

bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk,²⁵ atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.²⁶ Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnyayang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan hukum.²⁷

²⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.80.

²⁶*Ibid*

²⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 89

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas *tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.²⁸

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa “kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab”.²⁹

demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya

²⁸*Ibid*

²⁹Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 260.

cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu antara dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental semenjak pertumbuhannya, hingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalnya kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yangburuk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsy yang melakukan perbuatan pidana.³⁰

Chairul Huda mengatakan bahwa “tidak jelas betul batas antara tidak, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan gangguan jiwa, kapan penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat

³⁰M. Abdul Kholiq, *Op.cit*, hal. 130.

atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat berlainan.³¹

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.

Kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (*dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar*) untuk itu. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya

³¹Chairul Huda, *Op.cit*, hal. 96.

seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *CYBER CRIME*

A. Pengertian *Cyber Crime*

Berbicara masalah cyber crime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Menurut Kepolisian Inggris, Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³²

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa

³²Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 40

teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.³³

Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber crime*, yaitu *cyber crime* dan *computer related crime*.³⁴

Dari pengertian kejahatan computer menurut peraturan perundang-undangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, *magnetic, optic*, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau typesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.³⁵

³³Indra Safitri, "Tindak Pidana di Dunia Cyber" dalam Insider, *Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*. Dapat dijumpai di Internet: http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.html. Diakses pada tanggal 15 September 2022.

³⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hlm.24

³⁵Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. cit.*, hlm. 41.

B. Jenis-Jenis Cyber Crime

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:

1. Unauthorized Access to Computer System and Service

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet/intranet.

2. Illegal Content

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat

atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

3. Data Forgery

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

4. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

5. Cyber Sabotage and Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan

komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

C. Pengaturan tentang Cyber Crime dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (*iuskonstituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap

permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cyber crime* walaupun rancangan undang undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki.

Sebagai langkah preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, sedapat mungkin dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan di luar KUHP. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu penghematan dan mencegah timbulnya *over criminalization*,³⁶ tanpa mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.

³⁶Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 13.

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM PENIPUAN YANG BERKEDOK ARISAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Dasar Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi Dalam Menindak Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Online

Kejahatan tindak pidana penipuan arisan online tidak dapat terlepas dari tindak pidana asalnya yaitu penipuan secara umum yang diatur di dalam KUHP, karena diantara keduanya berkaitan satu sama lain. Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*".³⁷ Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

³⁷Elvi Zahara Lubis. "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum". dalam JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm. 87.

Hal ini senada pula dengan yang jelaskan oleh pihak Kepolisian Resor KotaJambi (selanjutnya disebut Polresta Jambi) yang menyampaikan secara umum Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai obyek harta benda. Pengertian Tindak pidana penipuan secara umum dapat diambil dari penjelasan dalam KUHP yang diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³⁸

Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

³⁸Hasil Wawancara Ipda Junaidi, Selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 10:00 WIB.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dancara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakaitipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.³⁹Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Pada dasarnya tindak pidana penipuan yang ada pada KUHP termasuk dalam bab XXV BUKU II dan terbentang dari Pasal 378 s/d 395 tentang Perbuatan Curang, namun secara spesifik apabila penipuan itu dilakukan untuk tujuan memperoleh harta benda termasuk uang milik orang lain secara tipu muslihat dan melawan hukum maka penipuan yang dimaksud dikenakan Pasal 378 KUHP dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.⁴⁰

Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online juga merupakan bagian dari tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi

³⁹Elvi Zahara Lubis. *Op. Cit.*, hlm. 87-88.

⁴⁰Hasil Wawancara Ipda Junaidi, Selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 10:00 WIB.

Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴¹

Hasil wawancara dengan Ipda Junaidi, Selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, menjelaskan bahwa: terdapat perbedaan antar tindak pidana penipuan secara umum dan tindak pidana dengan media elektronik (seperti arisan online). Perbedaannya terletak pada unsur-unsur pidananya. Dalam tindak pidana secara umum pada ketentuan Pasal 378 KUHP penipuan terdiri dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberihutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dan maksud melawan hukum. Sedangkan pada tindak pidana penipuan secara online tujuannya kejahatannya sama sesuai Pasal 378 KUHP namun media penipuannya dengan media online (seperti media sosial) dengan cara

⁴¹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 272

menyebarkan berita bohong, dan korban disini disebut sebagai konsumen transaksi elektronik.⁴²

Arisan online sebenarnya diperbolehkan asal pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari parapesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis.⁴³

Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHP, yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Hasil penelitian diperoleh data bahwa selama tahun 2021 hingga Agustus 2022, ada dua kasus pengaduan yang diterima oleh pihak Polresta Jambi mengenai penipuan berkedok arisan online dan kedua kasus tersebut dapat ditindak dan diselesaikan tanpa adanya kendala. Menurut keterangan Pihak Polresta Jambi dalam melakukan tahap penyelidikan terhadap kasus penipuan berkedok arisan online melalui media elektronik, penyidik

⁴²Hasil Wawancara Ipda Junaidi, Selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁴³Hasil Wawancara Ipda Junaidi, Selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 10:00 WIB.

mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, karena setiap melakukan aksinya sudah pasti pelaku akan meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti sehingga kasus tersebut dapat ditindak dan diselesaikan.

Kasus penipuan berkedok arisan online tentu terdiri dari pelaku dan korban, saat terjadinya kasus penipuan tersebut si korban langsung melapor ke pihak Kepolisian, korban-korban biasanya memiliki teman si A, B, C dalam kelompok arisan tersebut sehingga kami dari pihak Kepolisian mudah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan melalui jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku dalam mengumpulkan alat bukti.⁴⁴

Terdapat hal-hal yang dapat menjadikan perbuatan arisan online tersebut termasuk dalam bagian tindak pidana (penipuan), diantaranya harus terpenuhi unsur-unsur pidana penipuan di dalamnya. Artinya perbuatan arisan online tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur pidana penipuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yaitu secara umum pada Pasal 378 KUHP dan secara khusus dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

⁴⁴Hasil Wawancara Brigadir Prasetyo Utomo, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:00 WIB.

Terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana. unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatandari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.⁴⁵

Tujuan untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁴⁶

Sehingga perlu dipahami apabila unsur-unsur tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terpenuhi, maka arisan online yang dimaksud telah masuk dalam kategori tindak pidana penipuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.

Lebih jelas penyidik Polresta Jambi memaparkan suatu arisan online dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan apabila dalam pelaksanaannya dengan menggunakan tipu muslihat, menyebarkan berita bohong atau melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, sehingga si korban menyerahkan barang berharganya secara umumnya dalam bentuk

⁴⁵Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, hlm. 44.

⁴⁶*Ibid*

uang, yang belakangan diketahui korban mengalami kerugian yang tidak semestinya di dalamnya.⁴⁷

Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan penipuan juga berkembang dan memiliki motif dan modus yang berbeda-beda. Untuk motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online tentunya tidak hanya dapat berpatokan pada aturan-aturan pidana yang tertuang secara tekstual dan eksplisit dalam sebuah aturan sanksi pidana. Namun motif penipuan arisan online tersebut dapat diungkapkan dengan ilmu kriminologi. Dengan kajian kriminologi segala motif penipuan beserta dengan modus-modusnya dapat diketahui oleh pihak penegak hukum yang bertugas, terutama pihak kepolisian sebagai penegak hukum terdepan dalam memberantas segala tindak kejahatan termasuk kejahatan cyber.

B. Penegakan Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi Dalam Penyelesaian Kasus Penipuan Dengan Modus Arisan Online

Adapun upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Polresta Jambi, hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polresta Jambi menguraikan bahwa terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online meliputi

⁴⁷Hasil Wawancara Brigadir Prasetyo Utomo, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:00 WIB.

proses penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan):

1. Penegakan Hukum Melalui Upaya Pencegahan (Preventif)

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Polresta Jambi, Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online di Kota Jambi yaitu ditempuh melalui 2 tahapan, mulai dari tahap pencegahan sampai ke tahap penegakan hukum yaitu penindakan. Tahap penindakan dimulai pada tahapan penyidikan, semua tahapan penegakan hukum tersebut berpedoman pada aturan undang-undang.⁴⁸

Dalam penegakan hukum melalui upaya pencegahan (preventif) sebagai upaya pertama yang dilakukan pihak Polresta Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online yaitu tindakan hukum yang bersifat preventif. Pihak kepolisian Polresta Jambi melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan penipuan berkedok arisan online.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum melalui tindakan preventif ini, pihak Polresta Jambi dalam wawancara menjelaskan bahwa Upaya pencegahan merupakan proses pertama yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan

⁴⁸Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:30 WIB.

mengantisipasi terjadinya tindakan penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta Jambi. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara: pertama, menghimbau masyarakat melalui mediasosial, kedua, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.⁴⁹

Dari penjelasan diatas, lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum melalui tindakan preventif dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menghimbau Masyarakat Melalui Media Sosial

Langkah awal yang dilakukan Polresta Jambi melalui Bhabinkamtibmas sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan berkedok arisan online adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan berkedok arisan online yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksinya yang disampaikan di berbagai media sosial.⁵⁰

b. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Polresta Jambi juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan berkedok arisan online kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polresta Jambi. Sebagaimana yang diutarakan pihak Polresta Jambi melalui wawancara, yang mengatakan Sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan berkedok arisan online, kami dari pihak Polresta Jambi melalui Bhabinkamtibmas telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan berkedok arisan online kepada masyarakat. Sosialisasi ini berisikan pemaparan materi tentang larangan

⁴⁹Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:30 WIB.

⁵⁰Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:30 WIB.

penipuan beserta sanksi-sanksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kepolisian Resort Kota Jambi sangat gencar dalam dalam melakukan upaya pencegahan penipuan, dengan penyuluhan tersebut maka akan terjadi transfer informasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan berkedok arisan online.

Pada dasarnya, pencegahan kejahatan tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Untuk meningkatkan kinerja pencegahankejahatan dalam rangka penyelenggaraan keamanan, arah kebijakan dan strategi yang dikembangkan Polri antara lain adalah:

- a. Pelaksanaan Polmas akan menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas pelayanan prima.
- b. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayanan terdepan.
- c. Melembagakan Polmas diseluruh Desa dan komunitas dalam mendukung pencegahan kejahatan.
- d. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan humanis.
- e. Mendorong terbangunnya kemampuan keamanan swakarsa yang besar dalam komunitas.
- f. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam rangka meningkatkan yang efektif, efisien dan akuntabel.

⁵¹Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) KepolisianResor Kota Jambi, pada tanggal 14September 2022, Pukul 11:30 WIB.

- g. Membangun kemampuan kepolisian disemua strata melalui berlandaskan paradigma pelayanan untuk mewujudkan dan dalam kinerja kepolisian.
- h. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kinerja anggota Polisi dankomponen keamanan swakarsa.
- i. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang objektif dan edukatif.
dalam rangka mewujudkan mmanajemen Kepolisian sebagai sub sistem.⁵²

2. Penegakan Hukum Melalui Tindakan Penindakan (Refreshif)

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Polresta Jambi setelah tindakan preventif adalah melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat refreshif.

Brigadir Teguh Santiko, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu(Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, Mengatakan bahwa:

Tindakan hukum refreshif merupakan tindakan hukum yang dilakukan olehpihak kepolisian pada saat terjadinya tindak pidana penipuan berkedok arisan online. Terjadinya tindak pidana penipuan berkedok arisan online diketahui melalui laporan masyarakat/ korban. Apabila terjadi penipuan berkedok arisan onlline, maka pihak kepolisian akan menindak secara tegas kasus tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dilaksanakan oleh Penyelidik dan Penyidik Polresta Jambi melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ke tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁵³

⁵²<https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-berkamtibmas>, diakses pada tanggal 15 September 2022

⁵³Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) KepolisianResor Kota Jambi, pada tanggal 14September 2022, Pukul 11:30 WIB.

Lebih lanjut pihak Polresta memaparkan sebagai berikut:

1. Tahap Penyelidikan

Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melaksanakan tindakan penyelidikan.

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.⁵⁴

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 5 di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan

⁵⁴Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:30 WIB.

perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu

antara lain menurut Hartono dapat diukur melalui:

- a. Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparatatur Negara penegak hukum;
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal;
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana ini;
- d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.⁵⁵

Pada kasus penipuan berkedok arisan online yang terjadi, pihak Polresta Jambi melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahap penyelidikan sebagai berikut:

- a. Menentukan siapa pelapor atau pengadunya;
- b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan;
- c. Kapan peristiwa terjadi;
- d. Menentukan siapa korban atau pihak yang dirugikan;
- e. Serta menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi.

Brigadir Teguh Santiko, Penyidik Unit Tindak Pidana

Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, Mengatakan bahwa:

Setelah penyidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pihak penyidik, maka segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan ataukah perkara tersebut dihentikan. Apabila perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online, maka segera diterbitkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian

⁵⁵Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 26-30.

Resor Kota Jambi selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara tindak pidana penipuan berkedok arisan online.⁵⁶

2. Tahap Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik dijelaskan dalam butir 1 bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan”.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi:

- a. Penangkapan dan penahanan.
- b. Penggeledahan
- c. Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, berupa:
 - 1) *Instrumenta Delicti* yakni alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan;
 - 2) *Corpora Delicti* yakni barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan.

⁵⁶Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:30 WIB.

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pada tahap ini pemeriksaan meliputi:

- a. Pemeriksaan saksi-saksi;
- b. Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, serta;
- c. Pemeriksaan tersangka.

Brigadir Teguh Santiko, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, Mengatakan bahwa:

Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk tersangka barulah tersangka ditahan dan menyita barang bukti, dan pada beberapa kasus kami meminta saksi ahli. Dalam menentukan perbuatan pelaku penipuan arisan online tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, kami selaku pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 5 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyidikan, surat perintah penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas penulis simpulkan bahwa tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Jambi dalam proses

⁵⁷Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:30 WIB.

penyelesaian kasustindak pidana penipuan berkedok arisan online sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 63, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan saksi ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana penipuan berkedok arisan online yang terjadi menjadi jelas.

4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Brigadir Teguh Santiko, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Satreskrim Polresta Jambi, Mengatakan bahwa:

Tahap terakhir dari proses penegakan hukum oleh Polresta Jambi terhadap kasus tindak pidana penipuan berkedok Arisan Online adalah tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).⁵⁸

⁵⁸Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:30 WIB.

Dari penjelasan diatas, Penjelasan lebih lanjut Penyerahan berkas perkarakepada JPU dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada JaksaPenuntut Umum; dan
- b. Pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidikmenyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada JaksaPenuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalamwaktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh JPU, berkas perkaradianggap lengkap (P 21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka danbarang bukti.⁵⁹

Ajaran Cita Hukum (*Idee de Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenaipelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadipetunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasaryang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggapberasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakanpengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak bolehdianggap norma konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umumatau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁶⁰

Langkah terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus demi kasus penipuan arisan online yang terjadi melalui

⁵⁹Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) KepolisianResor Kota Jambi, pada tanggal 14September 2022, Pukul 11:30 WIB.

⁶⁰Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 219.

sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana memang merupakan ultimum remedium, atau merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi) dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polresta Jambi. Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan sampai tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum pidana yang dilakukan Polresta Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan tiga asas hukum pidana, yaitu:⁶¹

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Keadilan
3. Asas Kemanfaatan

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online selalu mempertimbangkan ketiga asas ini, apabila kasus penipuan berkedok arisan online yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga asas ini, maka pihak Polresta Jambi akan melakukan penindakan hukum pidana secara tegas berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.

⁶¹Hasil Wawancara Brigadir Teguh Santiko, Selaku Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada tanggal 14 September 2022, Pukul 11:30 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online terlebih dahulu diawali dengan dilakukannya oleh penyidik Kepolisian bersama dengan Pejabat PNS di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui hasil penyidikan itu akan didapati pelaku tindak pidana (tersangka) dan juga akan diketahui modus-modus dari penipuan yang dilakukan, yang salah satunya ialah dengan modus arisan online. Kemudian akan dinilai dengan sudut pandang kriminologi motif dari si pelaku melakukan penipuan arisan online yang dimaksud. Pihak Polresta Jambi mengungkapkan motif dari pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online yang terjadi di wilayah Kota Jambi ialah dikarenakan motif ingin mendapatkan uang secara instan (motif ekonomi), motif karena masyarakat yang kurang berhati-hati di media sosial dan karena mudahnya melakukan penipuan dengan media sosial (motif sosial budaya) dan adapula yang bermotif ingin kaya dengan cara menipu orang lain. Hal ini dilakukan pelaku dengan cara menyampaikan

informasi palsu. Setelah berhasil mengelabui seseorang, lantas pelaku akan melakukan promosi berbagai barang dengan harga sangat murah, nilai uang yang digandakan (arisan online). Setelah banyak yang tertarik sehingga pelaku selanjutnya mengarahkan calon korban untuk jejaring sosial (biasanya facebook, instagram, atau whatsapp).

2. Upaya penegakan hukum Polresta Jambi terhadap kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Kota Jambi, yaitu berdasarkan peran aparat hukum Kepolisian Resor Kota Jambi maka tindak pidana jenis penipuan berkedok arisan online dapat ditindak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahap pencegahan (preventif) dan tahap penindakan (refresif). Pencegahan (Preventif) yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dua tahapan mulai dari menghimbau masyarakat melalui media sosial dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian pada tahap penegakan hukum melalui penindakan (refresif) dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik Polresta Jambi melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan dan tahap penyelesaian serta penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. kepolisian sebagai basis terdepan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, semua tahap penegakan hukum berpedoman kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mulai dari penyelidikan yaitu

pengumpulan alat-alat bukti, saksi-saksi, memanggil pihak-pihak terkait sampai pemanggilan tersangka serta pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

B. Saran

1. Sebaiknya untuk motif pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online dapat dituangkan secara tegas dalam bentuk Peraturan Kapolri atau Surat Edaran Kapolri, sehingga bagi setiap petugas kepolisian/penyidik ataupun pejabat PNS yang berwenang di bidang ITE mempunyai keselarasan Standart Operasional Prosedur dalam mengungkap motif pelaku. Hal ini mengingat makin berkembangnya modus-modus pelaku penipuan berbasis online ini, sehingga motif yang mendasari kejahatan itu terjadi harus diungkapkan secara benar dengan tahapan-tahapan yang telah dituangkan secara tegas dalam bentuk aturan.
2. Penulis berharap agar lebih meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan berkedok arisan online dan perlu adanya lembaga atau pihak yang menjadi pengawas dari adanya setiap perjanjian yang sah, baik itu perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis sehingga adanya pihak ketiga yang mengetahui dari adanya perjanjian yang dilakukan secara online tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara-Cyber Crime*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Bid Humas Polda Jambi, *Majalah Siginjai Media Informasi Polda Jambi*, edisi 10 Tahun XII Oktober 2010
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, 2016

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal/Internet

Brigita Shinta Bethari dan Eko Wahyudi, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*, *Supremasi Jurnal Hukum Vol. 04 No.1*

Jurgenirgo, *Berbagi Cerita*,

<https://jurgenirgo.wordpress.com/2016/10/12/manfaatteknologi-informasi-dan-komunikasi/>

Elvi Zahara Lubis. “Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum”. dalam *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 5, Nomor 2, 2017

Indra Safitri, “Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam *Insider, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*. Dapat dijumpai di Internet: http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.html.

Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2*

Mei 2014, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=2110>

<https://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-berkamtibmas>